



KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR:12 /KPTS/LPJK-N/III/ 2012

TENTANG
PENETAPAN ASOSIASI PROFESI SERTA INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
YANG DAPAT MENERIMA BERKAS PERMOHONAN REGISTRASI ULANG,
PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT
TENAGA KERJA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi serta Pasal 7 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Penetapan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan Dapat Menerima Berkas Permohonan Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi

Mengingat :
1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.
2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara,

1

Balai Krida

Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung Dana Sulawesi Barat.

3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi;
5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi;
6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Persyaratan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan Yang Dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/BAR/LPJK-N/II/2012 Tanggal 1 Februari 2012 Tentang Penetapan Asosiasi Profesi Serta Institusi Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diberi Kewenangan Dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi Serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi yang telah mendaftar ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN ASOSIASI PROFESI SERTA INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG TELAH MENDAFTAR DAPAT MENERIMA PERMOHONAN REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI**



- PERTAMA : Menetapkan Asosiasi Profesi yang dapat menerima berkas permohonan untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat tenaga ahli konstruksi.
- KEDUA : Menetapkan Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang dapat menerima berkas permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat tenaga terampil konstruksi yang proses verifikasi dan validasi melalui Unit Layanan Sertifikasi Daerah.
- KETIGA : Daftar Asosiasi Profesi yang dapat menerima berkas permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan sertifikat tenaga ahli konstruksi sebagaimana disebut dalam diktum pertama tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Asosiasi Profesi yang dapat menerima berkas permohonan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat tenaga terampil konstruksi sebagaimana disebut dalam diktum kedua tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang dapat menerima berkas permohonan untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat tenaga terampil konstruksi sebagaimana disebut dalam diktum kedua tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Asosiasi Profesi sebagaimana tersebut pada diktum pertama tidak dapat melaksanakan penilaian klasifikasi dan kualifikasi sertifikat tenaga kerja ahli konstruksi.
- KEENAM : Asosiasi Profesi serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tersebut pada diktum kedua tidak dapat melaksanakan penilaian klasifikasi dan kualifikasi sertifikat tenaga kerja terampil konstruksi.
- KETUJUH : Asosiasi Profesi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan diktum kedua serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tersebut dalam diktum kedua menyampaikan berkas permohonan untuk registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan sertifikat tenaga ahli konstruksi kepada Unit Layanan Sertifikasi Nasional dan Unit Layanan Sertifikasi sesuai kewenangannya.

KEDELAPAN : Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2012

PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,


Ir. Tri Widjajanto J, MT
Ketua

Lampiran 1 Keputusan LPJK Nasional
Nomor : 12 /KPTS/LPJK-N/II/2012
Tanggal : 08 Februari 2012

Daftar Asosiasi Telah Mendaftar Yang Dapat Menerima Berkas Permohonan Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi

No.	NAMA ASOSIASI PROFESI	ALAMAT
1	Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI)	Jl. Pangeran Antasari No. 23 Cilandak Barat Jakarta Selatan
2	Komite Basional Indonesia Untuk Bendungan Besar (KNIBB)	Jl. H Agus Salim No. 69 Jakarta 10350
3	Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI)	Basement Aldevco Octagon - Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75 Jakarta 12740
4	Himpunan Ahli Perawatan Bangunan Indonesia (HAPBI)	Perkantoran Stadion Lebak Bulus, Jl. Raya Jago Rawi No. 1 Stadion Lebak Bulus, Jaksel
5	Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI)	Ged. Jakarta Design Center Lt 7 - Jl. Gatot Subroto Kav. 53, Jakarta 10280
6	Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia (HTII)	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 53 Jakarta 10260
7	Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI)	Jl. Tebet Barat Dalam X No. 5 Jakarta 12810
8	Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII)	Ged. Jakarta Design Center Lt 7- Jl. Gatot Subroto Kav. 53, Jakarta 10280

No.	NAMA ASOSIASI PROFESI	ALAMAT
9	Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia (IATPI)	Jl. Penjernihan 1/19E, Bendungan Hilir, Pejompongan Jakarta 10210
10	Asosiasi Profesi Mekanikal Elektrikial Indonesia (APMELINDO)	Jl. Cipinang Baru Raya No. 25, Rawa Mangun Jakarta Timur

**PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,**


Ir. Tri Widjajanto J, MT
Ketua

Lampiran 2 Keputusan LPJK Nasional
Nomor : 12 /KPTS/LPJK-N/II/2012
Tanggal : 08 Februari 2012

Daftar Asosiasi Yang Telah Mendaftar Yang Dapat Menerima Berkas Permohonan Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi

No.	NAMA ASOSIASI PROFESI	ALAMAT
1	Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI)	Ged. Jakarta Design Center Lt 7 - Jl. Gatot Subroto Kav. 53, Jakarta 10280
2	Himpunan Ahli Perawatan Bangunan Indonesia (HAPBI)	Perkantoran Stadion Lebak Bulus, Jl. Raya Jago Rawi No. 1 Stadion Lebak Bulus , Jaksel

**PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,**



Ir. Tri Widjajanto J, MT
Ketua

Lampiran 3 Keputusan LPJK Nasional
Nomor : 12 /KPTS/LPJK-N/II/2012
Tanggal : 08 Februari 2012

Daftar Institusi Pendidikan dan Pelatihan Yang Telah Mendaftar Yang Dapat Menerima Berkas Permohonan Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi

No.	NAMA INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ALAMAT
1	Unit Diklat Fakultas Teknik Sipil Universitas Bung Hatta	Jl. Sumatera Ulakkarang Padang, Sumatera Barat (dalam kompleks Universitas Bung Hatta)
2	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan LENTERA	Komp. Ruko Grand California Blok G2 No 03 Batam Centre Batam

PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,


Ir. Tri Widjajanto J, MT
Ketua